



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kondisi sosiologis di Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan diperlukannya pengarahan masyarakat untuk menuju pola hidup sehat melalui instrumen pengawasan berupa Qanun;
 - c. bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya belum memiliki Qanun di bidang pengelolaan air limbah domestik yang merupakan salah satu bagian dari standar pelayanan minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu membentuk Qanun tentang *Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Aceh Barat Daya*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.93/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1618);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali *diubah* terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah *Presiden Republik Indonesia* yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala daerah yang memimpin suatu wilayah kabupaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya

- dipilih melalui pemilihan umum.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah unsur pelaksanaan teknis daerah pengelolaan operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
 10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
 11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
 12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
 13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
 14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
 15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
 16. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
 17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 18. Badan Usaha adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
 19. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dalam yurisdiksi yang sama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- c. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- d. melindungi sumber air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- f. mengendalikan pembuangan air limbah domestik; dan
- g. memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup qanun ini, meliputi:

- a. penyelenggara, jenis dan komponen SPALD;
- b. perencanaan SPALD;
- c. konstruksi SPALD;
- d. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- e. pemanfaatan;
- f. tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama dan kemitraan;
- j. pembiayaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. perizinan;
- n. larangan;
- o. retribusi/tarif/iuran;
- p. sanksi administratif;
- q. ketentuan penutup.

BAB III PENYELENGGARA, JENIS DAN KOMPONEN SPALD

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah kabupaten;
- b. BUMD;

- c. badan usaha;
- d. badan usaha milik gampong;
- e. kelompok masyarakat; dan/atau
- f. perseorangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk menangani pengelolaan air limbah domestik, Bupati dapat membentuk UPTD.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk BUMD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). /

Pasal 9

- (1) Badan Usaha dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Bagian Kedua Jenis SPALD

Pasal 11

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Komponen SPALD-S

Pasal 12

Komponen SPALD-S terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 13

- (1) Sub-sistem *Pengolahan Setempat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan *biologis*.
- (6) Sub-sistem pengolahan setempat harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku terkait dengan sarana dan prasarana termasuk jarak aman dari permukiman.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 14

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus dan dilakukan oleh tenaga kerja/SDM yang profesional.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa truk tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedot lumpur tinja.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Prasarana utama; dan
 - b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Bagian Keempat
SPALD-T

Pasal 16

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. Skala perkotaan;
 - b. Skala permukiman; dan
 - c. Skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial meliputi, tempat wisata, tempat pendidikan atau dayah, asrama, pertokoan,

pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah
susun/apartemen/penginapan, dan rumah ibadah.

Pasal 17

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang sudah dilalui oleh jaringan pipa SPALD-T harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini mulai berlaku.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T, harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis.

Pasal 18

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1 Sub-sistem Pelayanan

Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan *air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan*.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil; dan
 - e. bak kontrol.

Paragraf 2 Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 20

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa

retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggeboran;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 22

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama;
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemanfaatan hasil olahan.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga, dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan Pasal 22 harus mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan dan tetap

berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017.

Pasal 23

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. *anoxic*.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Perencanaan SPALD terdiri dari:

- a. Rencana induk;
- b. Studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknik terinci; dan
- d. Rencana induk (arah kebijakan).

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pasal 26

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, disusun berdasarkan:

- a. Arah kebijakan perencanaan jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (4) Kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 27

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD dengan kriteria lokasi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan;
- c. kajian lingkungan berupa studi analisis resiko untuk ketahanan iklim; dan
- d. kajian kelembagaan.

Pasal 29

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih;
 - c. laju pengembalian keuangan internal.

- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih;
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pasal 31

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V KONSTRUKSI SPALD

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 35

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 37

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:
a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 38

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaksanakan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
- a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan :
- a. pengangkutan sampah, lumpur dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 43

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 44

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 45

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

(1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

(2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 47

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 48

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 49

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolahan air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 50

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan

fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.

- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB VII PEMANFAATAN

Pasal 51

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 52

Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 53

Dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
- c. membentuk UPTD dan BUMD;
- d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- e. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik;
- g. menyusun rencana induk pengelolaan Air Limbah Domestik di wilayah Daerah;
- h. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di Daerah;
- i. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan Air Limbah Domestik di Daerah;
- j. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana Air Limbah Domestik di wilayahnya;
- k. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik;
- l. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah; dan
- m. melaksanakan penegakan sanksi administratif dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan air limbah domestik.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 54

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. memperoleh bantuan pembangunan pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki;
- c. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan atas dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara terjadwal dan tidak terjadwal;
 - c. melengkapi pengelolaan air limbah domestik dari sumbernya dengan menggunakan perangkap lemak dan minyak; dan
 - d. memiliki tangki septik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (2) Setiap badan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib mengolah dan memiliki izin pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 56

Setiap orang yang membangun kawasan pendidikan atau dayah, perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan:

- a. membangun SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membangun bidang resapan untuk air limbah non kakus;
- c. memiliki izin pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. penyediaan prasarana air limbah domestik;
 - c. pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Kabupaten;
 - d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya pengelolaan dan/atau pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan menyampaikan usul, pertimbangan dan saran terhadap perencanaan SPALD kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan usul, pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat tertulis atau dengan cara menyampaikan aspirasi

kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, lembaga/badan usaha dan/atau kelompok masyarakat lain dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - e. penyedotan, pengangkutan lumpur tinja; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang relevan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan dapat *dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.*

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan program yang ditetapkan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPALD Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu terhadap kegiatan perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan SPALD.
- (3) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada kelembagaan penyelenggaraan air limbah domestik meliputi:
 - a. koordinasi;

- b. fasilitasi;
- c. pendidikan dan pelatihan;
- d. penelitian dan pengembangan; dan
- e. pembinaan lainnya.

Pasal 61

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi;
- c. pelaporan;
- d. penerapan standar pelayanan minimal;
- e. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
- f. pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 62

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan teknis kepada kelembagaan penyelenggara air limbah domestik dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 63

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja nonteknis dan kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja nonteknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 64

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 65

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

Pasal 66

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 67

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, sebagai berikut:
 - a. kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati; dan
 - b. kinerja penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 68

Penerapan insentif dan pengenaan disinsentif bertujuan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan SPALD dan memotivasi masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 69

- (1) Pemberian insentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berupa imbalan atau penghargaan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang dapat mendorong pengembangan SPALD;
 - b. *kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD; dan*
 - c. kegiatan yang disertai pelaksanaan kegiatan yang mendukung dan meningkatkan kualitas SPALD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau memperhatikan kemampuan Kabupaten.

Pasal 70

- (1) Pemberian Disinsentif diberikan oleh Pemerintah Kabupaten *terhadap pelaksanaan kegiatan yang bertentangan dengan SPALD.*
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif terhadap pelanggaran SPALD.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif terhadap lembaga, Badan Usaha, dan perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan SPALD.
- (4) Disinsentif yang diberikan kepada lembaga, Badan Usaha, dan perseorangan dapat berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa atau yang ditentukan lain oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dengan Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PERIZINAN

Pasal 71

- (1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan pengelolaan air limbah domestik wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang diatur Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (3) Pembangunan tangki septik menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 72

Setiap orang dilarang:

- a. menyalurkan air hujan ke dalam sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan setempat;
- b. membuang sampah yang dapat menutup saluran dan menimbulkan kerusakan sub-sistem pengumpulan atau sub-sistem pengolahan setempat;
- c. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. melakukan pengenceran air limbah domestik ke dalam aliran buangan air limbah domestik;
- e. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. melakukan buang air besar sembarangan di ladang, pantai, jalur hijau, taman, dan saluran drainase;
- g. membuat saluran *by pass* (saluran pembuangan air limbah langsung ke perairan umum tanpa melalui pengolahan); dan
- h. membuang air limbah ke badan air penerima melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

BAB XVII
RETRIBUSI/TARIF/IURAN

Pasal 73

- (1) Dalam memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kabupaten dapat memungut retribusi/tarif.
- (2) Dalam memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Kelompok Swadaya Masyarakat dapat memungut iuran.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun tersendiri.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 72 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin, dan
 - e. pencabutan izin.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.


Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


RAHWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (5/52/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 5. TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Oleh karenanya pengelolaan air limbah domestik perlu dilakukan dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan bagi kesehatan masyarakat. Selain itu pengelolaan yang dilakukan juga harus lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dari yang biasanya bernilai negatif dan merugikan menjadi sesuatu yang bernilai positif dan menguntungkan masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak dapat terlaksana dengan baik karena tidak memiliki regulasi atau tidak tersedianya peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan, prasarana, serta penyelenggaraan air limbah domestik.

Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atas dasar tersebut, maka perlu ada Qanun yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja.

Huruf b

unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya.

Huruf c

unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental.

Huruf d

unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik.

Huruf e

unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia.

Huruf f

unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Proses pengolahan limbah secara *aerobik* adalah proses pengolahan limbah yang *memanfaatkan mikroorganisme aerobik*, dengan menggunakan oksigen sebagai energi untuk metabolisme dari bakteri tersebut.

Huruf b

Proses pengolahan limbah secara *anaerobik* adalah suatu metabolisme tanpa menggunakan oksigen yang dilakukan oleh bakteri *anaerobik*.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Proses pengolahan limbah secara *anoxic* adalah suatu pengolahan yang *kondisinya sudah tidak terdapat oksigen terlarut lagi (oksigen bebas lagi)*, sehingga mikroorganisasi yang akan mengolah air limbah perlu melepaskan oksigen terikat dalam bentuk senyawa nitrat atau nitrit.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Huruf b

Cukup jelas

Sistem penyedotan terjadwal adalah adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.

Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.

Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan teknis yang dimaksud memuat gambar rencana, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedangkan ketentuan administrasi yang dimaksud memuat persetujuan lingkungan, Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas